PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BAKALAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAKALAN,

enimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bakalan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Bakalan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Dipindai dengan CamScanner

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);
21. Surat Bupati Karanganyar Nomor 142.6.216.13 Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Penyesuaian Anggaran Dukungan Pendanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
22. Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 2019-2025 (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Bakalan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bakalan Tahun 2022 (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKALAN
dan
KEPALA DESA BAKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKALAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 2.451.005.300,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 39.362.000,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.490.367.300,00

Dipindai dengan CamScanner

2. Belanja Desa

A. Jumlah Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	695.679.614,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.036.930.950,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	17.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	18.852.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	450.900.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.219.662.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp	231.342.736,00

B. Jumlah Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	695.901.614,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.125.808.450,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33.835.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	58.602.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	396.877.500.00
Jumlah Belanja	Rp	2.311.024.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp	179.342.736,00

3. Pembiayaan Desa

a. Jumlah Semula

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.657.264,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	247.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp	(231.342.736,00)

b. Jumlah Setelah Perubahan

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.657.264,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	195.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	(179.342.736,00)
c. Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
   e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
   b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
   c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BAKALAN.

Ditetapkan di : Bakalan
Pada tanggal : 16 November 2022
Kepala Desa Bakalan,

KRISTANTO

Diundangkan di : Bakalan
Pada tanggal : 17 November 2022
Sekretaris Desa Bakalan

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DESA BAKALAN NOMOR 7 TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

NOMOR : 141/ 7 /TAHUN 2022

NOMOR : 7 /XI/TAHUN 2022

TANGGAL : 16 November 2022

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kristanto
   Jabatan : Kepala Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
   Alamat : Dusun Pulegede Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo

2. Nama : Sunardi, S.Pd
   Jabatan : Ketua BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo
   Alamat : Dusun Banjarsari Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 2.451.005.300,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 39.362.000,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.490.367.300,00

2. Belanja Desa

A. Jumlah Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 695.679.614,00

Dipindai dengan CamScanner

b. Bidang Pembangunan	Rp	1.036.930.950,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	17.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	18.852.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	450.900.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.219.662.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp	231.342.736,00

B. Jumlah Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	695.901.614,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.125.808.450,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33.835.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	58.602.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	396.877.500,00
Jumlah Belanja	Rp	2.311.024.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp	179.342.736,00

3. Pembiayaan Desa

a. Jumlah Semula

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.657.264,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	247.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp	(231.342.736,00)

b. Jumlah Setelah Perubahan

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.657.264,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	195.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	(179.342.736,00)
c. Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan	Rp.	0,00

Bakalan, 16 November 2022

Kepala Desa Bakalan,

KRISTANTO

Ketua BPD Desa Bakalan,

SUWARDI, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO
Alamat : Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Bakalan.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 5(lima). orang, tidak hadir sejumlah 2(dua). orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Bakalan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 2.451.005.300,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 39.362.000,00
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.490.367.300,00

2. Belanja Desa

A. Jumlah Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 695.679.614,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.036.930.950,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 17.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 18.852.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 450.900.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.219.662.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp 231.342.736,00

Dipindai dengan CamScanner

B. Jumlah Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	695.901.614,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.122.360.450,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33.835.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	55.050.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	396.877.500,00
Jumlah Belanja	Rp	2.304.024.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp	186.342.736,00

3. Pembiayaan Desa

a. Jumlah Semula

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.657.264,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	247.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp	(231.342.736,00)

b. Jumlah Setelah Perubahan

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.657.264,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	195.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	(179.342.736,00)
c. Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan	Rp.	0,00

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KABUPATEN KARANGANYAR BPD DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

1. Ketua SUNARDI, S.Pd (.....)

2. Wakil Ketua SUNARDI, S. Pd.I (.....)

3. Sekretaris SURATNO, S.Ag, M.Pd.I (.....)

4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa EDY KUSPRIHANTORO, S.T (...EDY.....)

Dipindai dengan CamScanner

5. Anggota SUMARDI (.....)

6. Ketua Bidang Pembangunan
Desa Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa SUHARNI, S.Pd.I (.....)

7. Anggota DIAH RATNA WARDANI, A.Md (.....)

Dipindai dengan CamScanner